



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH
KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN PEKALONGAN

Jl. Teuku Umar No. 1 Kajen, Kabupaten Pekalongan 51161

Telp. (0285) 382006, Fax. (0285) 382005

<http://kejari-kabupatenpekalongan.kejaksaan.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN PEKALONGAN

NOMOR : KEP- 28/M.3.45/Cr.3/06/2024

TENTANG

**TIM PENILAI MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (AKIP) KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN PEKALONGAN**

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN PEKALONGAN,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan tiga Sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi pemerintah yang bersih, dan bebas KKN serta peningkatan pelayanan publik;
- b. bahwa Untuk mengakselerasi pencapaian hasil sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu secara konkret dilaksanakan program Reformasi Birokrasi melalui upaya pembangunan Zona Integritas (ZI) satuan kerja Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu diterbitkan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan tentang Tim Penilai Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;



4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang pedoman Fakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-004/A/JA/03/2016 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2015 – 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 516);
7. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-06/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN PEKALONGAN TENTANG TIM PENILAI MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2024
- KESATU : Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penilai Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan Tahun 2024.
- KEDUA : Nama-nama yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut :
1. Melakukan verifikasi dan penilaian terhadap *Self asessment* dan bukti dukung dari satuan kerja Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan;
 2. Hasil *Self asessment* Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan disampaikan kepada Tim Evaluasi AKIP Tingkat Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah ;
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kaje
pada tanggal : 13 Juni 2024
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
KABUPATEN PEKALONGAN,



FENI NILASARI, S.H., M.H.

Jaksa Madya Nip. 19750203 200012 2 003

Tembusan :

1. Yth. Jaksa Agung Republik Indonesia;
2. Yth. Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia;
3. Yth. Jaksa Agung Muda Pembinaan;
4. Yth. Jaksa Agung Muda Pengawasan;
5. Yth. Kepala Biro Perencanaan;
6. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah
7. Arsip



LAMPIRAN
Surat Keputusan Kepala Kejaksaan
Negeri Kabupaten Pekalongan
Nomor : KEP-28/O.4/Cr.3/06/2024
Tanggal : 13 Juni 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	FENI NILASARI, S.H., M.H. Jaksa Muda (IV/a) Nip. 197502032000122003 Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan	Ketua
2	PURWO EDY AMINUDIN, S.H. Sena Wira (III/d) Nip. 198105042007031001 Kepala Sub Bagian Pembinaan	Sekretaris
3	TRIYO JATMIKO, S.H., M.H. Jaksa Muda (III/d) Nip. 198304142007031001 Kepala Seksi Intelijen	Anggota
4	TONY AJI KURNIAWAN, S.H. Jaksa Muda (III/d) Nip. 198207272007121001 Kepala Seksi Tindak Pidana Umum	Anggota
5	MUSTOFA, S.H. Jaksa Muda (III/d) Nip. 198501222009121001 Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus	Anggota
6	TAUFAN MAULANA, S.H. Jaksa Muda (III/d) Nip. 198412172006041003 Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara	Anggota
7	JANU WIDONO, S.H. Jaksa Muda (III/d) Nip. 198301292005011002 Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan	Anggota
8	PRIH HARTANTO, A.Md. Muda Wira (III/b) Nip. 198310052008121001 Kepala Urusan TU Kepegawaian & Keuangan & PNPB	Anggota
9	OKI LATIF ABDULLAH, A.Md. Muda Wira (III/b) Nip. 198607152010121001 Arsiparis Ahli Pertama	Anggota
10	ROYAN WAHYU RAMADANI, A.Md.Kom. Madya Darma (II/c) Nip. 199901082022031003 Pengolah Data Intelijen	Anggota
11	HARI WINARTO, S.H. Muda Wira (III/b) Nip. 198605242010121001 Pengelola Dokumen Putusan	Anggota



12	HARI YULIANTO, A.Md. Muda Wira (III/b) Nip. 198507272009121001 Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	Anggota
13	AMELIA ERI PITHALOKA Yuana Darna (II/a) Nip. 200104272020122001 Pengawal Tahanan/Narapidana	Anggota
14	SHARIFAH, A.Md.Kom. Madya Darna (II/c) Nip. 199807252022032009 Pengolah Data Perkara dan Putusan	Anggota

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
KABUPATEN PEKALONGAN,



FENI NILASARI, S.H., M.H.

Jaksa Muda Nip. 19750203 200012 2 003

